

# **PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS**

**Oleh : I Made Hendra Kusuma**

## Pasal 15 ayat (1) UUJN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang


Pengenalan  
Penghadap  
(Pasal 39  
ayat 2 UUJN)

```
graph LR; A([Notaris]) --> B[Wajib Menerapkan]; B --> C[Prinsip Mengenali Pengguna Jasa]
```

Notaris

Wajib  
Menerapkan

Prinsip  
Mengenali  
Pengguna  
Jasa



### Hasil riset PPATK :

Notaris maupun PPAT merupakan salah satu pihak yang **rentan dimanfaatkan** oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Notaris  
sebagai  
*Gate Keeper*

Positif

Mencegah  
TPPU

Negatif

Membantu  
Menyembunyikan  
/Menyamarkan  
hasil TPPU

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  
Pasal 17 ayat (2)



PP Nomor 43 Tahun 2015  
Pasal 3 huruf b




Notaris sebagai **Pihak Pelapor** penerapan PMPJ

## Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  
tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015  
tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan  
Pemberantasan TPPU
3. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017  
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna  
Jasa Bagi Notaris

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sekurang-kurangnya memuat :

- a. identifikasi Pengguna Jasa;
- b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.



PMPJ  
oleh  
Notaris

dalam memberikan  
jasa berupa  
mempersiapkan  
dan melakukan  
transaksi **untuk**  
**kepentingan atau**  
**untuk dan atas**  
**nama Pengguna**  
**Jasa**

*Permenkumham No. 9 Tahun 2017  
Pasal 2 ayat (3)*

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

## Kewajiban menerapkan PMPJ

Pada  
saat

UU No. 8 Tahun 2010  
(Psl. 18 ayat (3)  
Permenkumham No. 9 Th. 2917  
(Psl. 2 ayat (4)

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; ← rekening anonim
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa

## Kesimpulan :

1. Notaris termasuk sebagai Pihak Pelapor yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kliennya;
2. Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap kliennya, dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa/klien Notaris;
3. Dalam pembuatan akta, Notaris tidak ada kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
4. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris terhadap kliennya hanya apabila Notaris bertindak selaku kuasa, yaitu :
  - a. selaku kuasa dalam kaitan pembelian dan penjualan properti yang aktanya dibuat di hadapannya, misalnya selaku kuasa pembayaran PPh dan/atau BPHTB;
  - b. selaku kuasa dalam pendiri/direksi/pengurus badan hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan pendirian atau persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum, termasuk dalam penyampaian pemberitahuan perubahan data badan hukum kepada Menkumham;

5. Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa oleh Notaris dilakukan pada saat :
  - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
  - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa

6. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan.
7. Notaris dilarang membuka rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

*Sekian  
&  
Terima Kasih*